

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa¹, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Allah SWT di dalam surat Ar-rum ayat 21 menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya diri kita berjodoh-jodoh, agar supaya diantara kita saling terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Yang dimaksud dengan berjodoh-jodoh disini yaitu untuk membentuk rumah tangga yang diikat dengan tali perkawinan yang sah. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

¹ QS. An-Nisa” 34 dan Terjemahannya

Diantara anak-anak yang dilahirkannya. Di samping itu akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta mereka serta terhadap masyarakat luas.

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.² Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 13

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76. Dikutip dalam Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UNISSULA Semarang, Vol. 7, 2016, Hlm. 412

Sebagai kita ketahui bahwa negara kita adalah Negara Hukum, sebagai negara hukum tentu segala sesuatu pasti diatur menurut aturan hukum, termasuk juga mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait, sehingga apabila ada peristiwa hukum seperti halnya bila ada perceraian atau kematian, dimana dalam keadaan tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta benda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan warisan. Begitu pentingnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang pria dan wanita, sehingga ikatan perkawinan tersebut perlu adanya bukti otentik, yaitu akta nikah atau akta perkawinan. Perkawinan tanpa akta nikah akan menimbulkan masalah besar, apabila suatu nanti terjadi persengketaan.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

*“Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁴

Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: *“Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan Undang-Undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.*⁵ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.*⁶ Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.⁷

Konteks kekinian disini, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapatkan payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

⁵ Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?*, *Jurnal Hukum, Bandung*, Hlm. 2

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

⁷ Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit.* Hlm. 2

isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Dengan adanya akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁸

Suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat masih dijumpai adanya sebagian anggota masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya tidak sesuai dengan perundang-undangan disini, pada umumnya menyangkut masalah perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Sebagai akibat tidak dicatatkan perkawinannya, maka ikatan perkawinannya tidak ada akta nikahnya. Padahal akta nikah atau akta perkawinan ini merupakan bukti otentik tentang adanya suatu perkawinan. Salah seorang warga Dusun Kramat, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengungkapkan alasannya berpoligami secara siri karena dengan istri pertamanya beliau menikah lagi dengan seorang perempuan tetangga desanya karena pernikahan dengan istri keduanya tidak dikarunia anak. Padahal beliau menikah karena ingin mempunyai anak, sedangkan pernikahannya dengan istri yang pertama sudah 10 tahun dan belum memiliki keturunan. Beliau melangsungkan pernikahan tersebut secara siri karena waktu itu biayanya

⁸ *Ibid.* Hlm. 2

terlalu mahal, dan beliau tidak memiliki cukup uang untuk mendaftarkan di KUA, meski istri pertamanya tidak keberatan jika menikah lagi.⁹

Di wilayah utara Pamekasan, justru ada sebuah kebiasaan dimana pencatatan nikah baru dilakukan setelah banyak warga melakukan pernikahan, minimal lima orang lalu aparat akan mendaftarkan pernikahan ke KUA. Namun, ada juga karena ketidaktahuan. Mereka menganggap pernikahan cukup dilakukan melalui seorang kiai.

Di kalangan masyarakat Madura, ada anggapan bahwa jika pasangan muda-mudi lama bertunangan dan sering melakukan pertemuan dengan pasangan mereka, itu berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, sehingga memilih untuk melakukan pernikahan meskipun secara siri.

Dari 13 kecamatan di Pamekasan, praktik nikah siri terbanyak terdapat di wilayah utara Pamekasan, seperti di wilayah Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Proppo. Selain karena faktor ekonomi dan letak geografis yang jauh dari pusat kota, di tiga kecamatan itu, mayoritas penduduknya memang rata-rata berpendidikan rendah, sehingga ada anggapan bahwa pencatatan nikah kurang dianggap penting.

⁹ Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/174996/dinamika-nikah-siri-di-madura#mobile-nav>, *Dinamika Nikah Siri di Madura*, Diakses Kamis, 19 April 2023

Menurut pemahaman umum para ulama, menikah secara siri memang sah secara agama, namun hal itu juga bisa berdampak negative terhadap kaum perempuan yang dinikahinya, jika di kemudian hari terjadi perceraian. Sebab, orang yang melakukan nikah siri akan dengan mudah meninggalkan istrinya, tanpa proses hukum, karena pada pelaksanaan pernikahan juga tanpa proses hukum, yakni tidak tercatat di KUA.¹⁰

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *j.o.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang diperkuat dengan Instruksi Presiden (selanjutnya dikatakan Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa azasnya suatu perkawinan pada seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pada ayat (2)-nya dikatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada

¹⁰ Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit*, Hlm. 9

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹ Dari pasal tersebut maka bisa diartikan bahwa pada ayat (1) Undang-Undang ini menganut asas monogami, ayat (2) pada pasal ini dijelaskan bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal (4) dan pasal (5) telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Normalnya suatu pernikahan adalah menyatukan suatu individu pria dengan individu wanita. Akan tetapi, individu pria disini bisa menikahi individu wanita lain apabila persyaratan permohonan poligami terpenuhi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan permohonan poligami yang dimaksud sesuai dengan pasal (4) dan pasal (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi : *(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat*

¹¹ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3

melahirkan keturunan. Lalu, Pasal 5 nya yang berbunyi : (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Apabila seorang laki-laki tersebut telah direstui untuk melaksanakan perkawinan yang kedua-kalinya, maka laki-laki tersebut haruslah mampu untuk menafkahi dan bersikap adil sebagaimana dikatakan pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi, hal tersebut bisa saja dijadikan permasalahan apabila perkawinan keduanya tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan atau perkawinannya dilakukan secara siri.

Perkawinan siri atau bisa dikatakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan kiai merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan peraturan agama atau adat istiadat dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah serta tidak dicatat ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan perkembangan, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan telah melakukan rukun dan syarat perkawinan, namun peristiwanya dirahasiakan pada publik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban dan diakui sahnya perkawinan itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.¹²

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama islam, perkawinan sah

¹² Komang Pendi Agus Wibawa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)*, E-Journal Komunitas Yustisia, Volume 4 No. 2, 2021, Hlm. 303

apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “*Pencatatan perkawinan dari yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*”, Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara. Dari dua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.¹³

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan apabila dilaksanakan maka tentu akan merugikan salah seorang pihak yang melaksanakan perkawinan, yaitu pihak perempuan. Beberapa akibat-akibat hukum yang merugikan pihak perempuan diantaranya ialah:

¹³ *Ibid*, Hlm. 303-304.

1. Apa yang harus dilakukan oleh seorang isteri apabila suaminya tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Sementara isterinya sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan, padahal keduanya masih terikat suami isteri. Isteri akan mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak punya bukti akta nikah.
2. Persengketaan harta bersama, waris, bahkan persengketaan anak, apabila harus diselesaikan ke Pengadilan tentu diperlukan bukti bahwa suami isteri tersebut adalah sah sebagai suami isteri.
3. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya bukti akta nikah, tidak akan tenang dan banyak hambatan-hambatan, sebab ketika anak memerlukan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tuanya, akan mengurus asuransi diperlukan akta nikah demikian seterusnya.

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.¹⁴

¹⁴ Mahmud Hadi Riyanto, *Op Cit*, Hlm. 3

Pernikahan siri menurut sebagian ulama madhab Hanafi adalah sah. Seorang wali tidak berhak membatalkannya, kecuali jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut tidak sekufu (maka si wali boleh membatalkannya). Dalil-dalil yang mereka pakai untuk membangun pendapat ini antara lain terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230, ayat 232, dan ayat 234.

Poligami tentu boleh dilaksanakan apabila seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi. Akan tetapi, apabila poligami tersebut dilaksanakan secara siri, maka tentu saja akan merugikan salah satu dari kedua istri yang sudah dia nikahi.

Anak hasil perkawinan siri juga sering kali dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan

intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.¹⁵

Perkawinan dianggap sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG**

¹⁵ I Kadek Adi Surya, *Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Majalah Ilmiah Untab, Vol. 18 No. 2, 2021, Hlm. 217

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 219

DINIKAHI SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI ISTRI YANG SAH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak seorang wanita yang dinikahi secara siri oleh laki-laki yang memiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri yang sah ditinjau dari Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hak seorang istri yang dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki yang memiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisa status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh laki-laki yang memiliki istri yang sah ditinjau dari Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penulisan ini bermanfaat bagi para pelaku kawin untuk membuka pola pikirnya dalam melaksanakan perkawinan poligami yang benar secara Hukum islam, keadilan bagi pada wanita yang kawin dengan pria yang sudah memiliki isteri yang sah, dan dampak dari perkawinan siri yang dilakukan dari segi hak dan statusnya.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada pembaca tentang bidang hukum khususnya tentang perlindungan hukum wanita yang dinikahi secara siri dan yang sah secara Hukum Islam.
 - b. Penulisan ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam bentuk proposal, serta refrensi dan koleksi bacaan proposal.

1.5 Tabel Novelti

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Yusfrin Yaniar (Skipti Universitas Jember, Jawa Timur)	Akibat Hukum Dari Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Hak Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perkawinan poligami di bawah tangan dibolehkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974? 2. Apakah akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak anak? 	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah dampak ehadap anak yang dihasilkan dari perkawinan poligami yang bersifat siri atau perkawinan di bawah tangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang sebelumnya tidak membahas tentang hak istri yang dinikahi secara poligami dan bersifat siri; 2. Sumber hukum yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan Hukum perdata islam.
2.	Magfiroh (Tesis Universitas Islam Kalimantan MAB)	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2. Bagaimana kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah membahas tentang perlindungan hukum dari pelaksanaan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dan hak anak yang dihasilkan dari pernikahan siri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang sebelumnya membahas perlindungan hukum pelaku perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan; 2. Sumber hukum yang digunakan dari penelitian sebelumnya menggunakan Hukum Perdata Islam

Tabel 1.1 Tabel Novelti

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.6.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum

¹⁷ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, dikutip pada 10 Februari 2023, 15.44 WIB

adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁹

1.6.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Pinsip-pinsip perlindungan hukum ai rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah:²⁰

- a. Prinsip-prinsip pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati

¹⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), hlm. 874

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

²⁰ <http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>, dikutip pada tanggal 4 Februari 2022, Pukul 20.33 WIB

sebagai dasar negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.

- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Gustav Radbruch menyatakan antara hukum dan keadilan adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Oleh karena itu, hukum harus meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) keadilan, menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum; (2) finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia; dan (3) kepastian, merupakan

kerangka operasional hukum. Hukum yang sebenarnya ialah mengintegrasikan dua prinsip hukum, yaitu: prinsip keadilan dan prinsip kepastian apabila salah satu prinsip tidak ada maka hukum akan kehilangan artinya sebagai hukum.²¹

Dasarnya hukum menurut Subekti mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki apa yang dijanjikan harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam menuntut dipenuhinya janji, norma-norma keadilan dan kepatutan jangan ditinggalkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini keadilan dapat dimasukkan dalam arti kepatutan. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Dalam arti lain, jika dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian harus adil. Klausul-klausul perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan.²²

²¹ Yassir Arafat, *Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, 2015, Hlm 36

²² *Ibid.* Hlm. 36

1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.6.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat dilihat di Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²⁴

1.6.2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan diantaranya adalah :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

²³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 4.

²⁴ Qs. Ar-Ruum ayat 21.

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²⁵

- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.²⁶
- c. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁷

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu:²⁸

- a. Menjaga kemaluan suami dan isteri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain;

²⁵ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Point 4 Huruf a

²⁶ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu, cet. I, 2008), h. 148. Dikutip dalam Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan, YASMI, 2018, hlm. 50

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1996), h. 26-27. Dikutip dalam *Ibid*, hlm. 50

²⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basaam, *Taisiru al-allam Syah Umdatul al-Ahkam Edisi Indonesia : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi*, (Jakarta: Darus Sunah, cet.VII, 2008), h.740.

- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabinya. Sehingga terelaisasi kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan;
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud pengenalan antar sesame, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang;
- d. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan isteri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dala suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan;
- e. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami dan isteri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama;

- f. Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan isteri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara isteri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertara

1.6.2.3 Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.²⁹ Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.³⁰

Dalam Undang-undang Perkawinan tepatnya pasal 6 sampai 12 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.92.

³⁰ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam*, Hlm. 48.

melangsungkan perkawinan. Adapun syarat usia perkawinan yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³¹ Lain halnya dengan syarat perkawinan dengan garis keturunan hal ini telah diatur oleh pasal 8.³²

Adapun persyaratan tentang seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membolehkan hal ini bisa dilihat pada pasal 9.³³ Terkait dengan persyaratan yang mengatur bahwadannya suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Hal ini telah diatur oleh pasal 10.³⁴ Adapun persyaratan bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, hal ini telah diatur oleh pasal 11.³⁵ Ada regulasi yang mengatur tata cara

³¹ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7.

³² Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8.

³³ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 yang berbunyi: Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

³⁴ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 10 yang berbunyi: Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

³⁵ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 yang berbunyi: (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku

perkawinan serta petunjuk dan teknis baik hal ini diatur oleh peraturan sendiri.³⁶

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Abd Shomad sebagaimana dikutip oleh Mardani³⁷ yaitu:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:
 - 1) Jelas orangnya;
 - 2) Tidak terpaksa;
 - 3) Bukan mahram calon isteri;
 - 4) Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.
- b. Syarat calon mempelai perempuan yaitu:³⁸
 - 1) Tidak ada halangan hukum
 1. Tidak bersuami
 2. Bukan mahram
 3. Tidak sedang dalam iddah
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri
- c. Syarat wali adalah:³⁹
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh;
 - 3) Berakal;
 - 4) Tidak dipaksa;
 - 5) Adil;
 - 6) Tidak sedang ihram haji dan umrah.

jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

³⁶ Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 12 yang berbunyi: Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 39-40.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 40

³⁹ *Ibid*, Hlm. 42-43

d. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Dapat;
- 5) Tidak dipaksa;
- 6) Mengerti maksud ijab dan qabul;
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram;

e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:⁴¹

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari calon mempelai perempuan;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
- 3) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- 4) Antara ijab dan qabul tersambung;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

1.6.2.4 Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 45-46

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 63.

dalam rangkaian pekerjaan itu.⁴² Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan.

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun perkawinan yaitu: (a). Calon suami; (b). Calon isteri; (c). Wali nikah; (d). Dua orang saksi dan; (e). Ijab dan qabul.⁴³

menurut mazhab Asy-Syafi'iyah ada empat rukun nikah sesuai ajaran Islam yaitu shighah, suami dan istri, dua orang saksi, dan wali. Berikut penjelasannya:⁴⁴

1. Shighah artinya ijab kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai laki-laki saat akad pernikahan.
2. Mempelai laki-laki atau calon suami yang akan menikah sudah harus memenuhi syarat-syarat menikah, sudah matang secara emosional dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Pernikahan tanpa adanya mempelai laki-laki maka tidak akan sah.

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 30. Dikutip dalam Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Unsrat Manado, Vol. VI, No. 6, 2018, Hlm.123

⁴³ Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-1 Tentang Perkawinan Pasal 14.

⁴⁴ <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-rukun-dan-syarat-nikah-menurut-ajaran-islam-1w671L1BZLw/full>, dikutip 16 Februari 2023, 18.44 WIB

3. Mempelai perempuan atau calon istri yang akan dinikahi bukan merupakan mahram dan buka dari kategori perempuan yang haram untuk dinikahi misalnya adanya pertalian darah, hubungan kemertuaan ataupun saudara sepersusuan.
4. Dua orang saksi merupakan bagian dari rukun nikah di mana saksi ini nanti yang akan menentukan apakah pernikahan sah atau tidak. Selain itu dua saksi juga harus adil dan terpercaya. Untuk menjadi saksi dalam sebuah pernikahan ada enam syarat yang harus dipenuhi yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan adil.
5. Wali dalam rukun pernikahan adalah wali bagi mempelai perempuan yaitu ayah, kakek, paman dan lain sebagainya. Orang yang berhak menjadi wali dari mempelai perempuan harus ditentukan secara berurutan mulai dari ayah, kakek dari pihak perempuan, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dan seterusnya.

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.

1.6.2.5 Asas-Asas Perkawinan

Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian, seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri terdahulu. Adanya pengecualian ini berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami.⁴⁵ Pada pasal tersebut memberikan penjelasan hukum bahwa perempuan ataupun laki-laki hanya boleh memiliki satu istri atau suami, yang berarti pernikahan di Indonesia menganut asas monogami.

Meskipun hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, banyak kalangan menerjemahkan bahwa asas tersebut tidak mutlak hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan

⁴⁵ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 86-87. Dalam Andi Intan Cahyani, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin Makasar, 2018, hlm. 277.

menghapuskan sama sekali sistem poligami. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami, terlihat dari Pasal 3 Ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri

1.6.3.1 Pengertian Perkawinan Siri

Secara etimologi kata “*Sirri*” berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*Sirrun*” yang mempunyai arti tertutup, diam-diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*alaniyyah*”, yang artinya terbuka. Kata *sirri* ini kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menjelaskan bahwa nikah tersebut dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Pengertian diam-diam dan tersembunyi ini mengarah pada dua pemahaman, yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau perkawinan yang tidak diketahui atau tidak dicatatkan di lembaga negara.⁴⁶

⁴⁶ Addin dan Djumadi, “*Aspek Hukum Perkawinan Sir dan Akibat Hukumnya*”, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1, 2019, Hlm. 459

Nikah siri mengandung makna nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah kyai. Dalam fiqih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilakukan atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.⁴⁷

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan yang disebut juga sebagai hubungan yang terlarang yang dasarnya adalah perkawinan yang menyalahi aturan, yakni pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.⁴⁸

Makna perkawinan di bawah tangan juga tercantum di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pada pasal pertama yang berbunyi “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

⁴⁷ Anshary, M, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.25

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 27

Dijelaskan oleh H. Wildan Suyuti Mustofa di dalam bukunya bahwa dari observasi yang dilakukan, nikah siri dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tanpa kehadiran orang tua/wali dari wanita tersebut. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah menurut pengaturan hukum islam, namun tidak didaftarkan sesuai dengan kehendak Undang-undang Perkawinan di Indonesia.⁴⁹

Dalam perspektif hukum islam, perkawinan siri tetap sah dalam hukum islam, perkawinan diakui sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, yakni adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, sedangkan perkawinan siri adalah perkawinan yang sah sesuai dengan kaidah dalam islam, namun perkawinannya dan pihak calon pasangan tidak dicatatkan dalam lembaran negara, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan pun tidak dianggap sebagai seseorang pendosa, pelaku asusila, pelaku maksiat (karena kumpul kebo/zina) atau pelaku kejahatan sehingga dengan mudah para pelaku perkawinan siri mendapatkan sanksi dari negara atau dijatuhi hukuman lain. Penjelasan bahwa seseorang dapat dikatakan

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 25

melakukan ma'siat atau berdosa bila melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya perbuatan-perbuatan haram.⁵⁰

1.6.3.2 Faktor Terjadinya Perkawinan Siri

Meninjau dari kasus-kasus perkawinan siri, masing-masing memiliki alasan mendasar yang secara khusus berbeda, namun secara keseluruhan adalah sama yakni ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini dapat dipahami oleh khalayak umum adalah perkawinan siri sudah sah secara agama.

Masih banyak yang menganggap pernikahan adalah urusan pribadi dalam melakukan ajaran agama, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, nikah siri juga dianggap sebagai jalur alternative bagi pasangan yang ingin menikah namun tidak siap atau ada hal lain yang tidak memungkinkan mereka untuk terikat secara sah.⁵¹

1.6.3.3 Dampak Perkawinan Siri

Perkawinan siri berdampak negatif terhadap pihak wanita pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

⁵⁰ Ridha Anisa, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar", 2014, Hlm. 10

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 12

1. Secara hukum:

- a. Pasangan tidak dipandang sebagai istri yang sah;
- b. Pasangan tidak memenuhi syarat secara professional dan warisan dari setengah lebih baik dengan asumsi bahwa dia menggigit debu;
- c. Seorang isteri tidak bisa menggugat apabila suaminya tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir dan batin karena tidak memiliki bukti yang sah yaitu berupa akta nikah. Persengketaan harta bersama, waris, bahkan persengketaan anak, apabila harus diselesaikan ke Pengadilan tentu diperlukan bukti bahwa suami isteri tersebut adalah sah sebagai suami isteri.

2. Secara sosial:

Istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau istri tersebut dianggap menjadi istri simpanan.

Pasangan akan berpikir bahwa sulit untuk berbaur mengingat kenyataan bahwa wanita yang menyelesaikan hubungan di bawah tangan atau hubungan di bawah tangan

sering dianggap telah menghuni rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau istri dianggap pelacur.

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Poligami

1.6.4.1 Pengertian Poligami

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami disebut juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.⁵²

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara

⁵² Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, Hlm. 46.

terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.⁵³ Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.⁵⁴

Islam mendefinisikan poligami sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa'(4): 3 yang berbunyi:

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*⁵⁵

Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁶

⁵³ Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm. 2

⁵⁴ Lihat Arti Kata Berpoligami Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁵ Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 3

⁵⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, h. 79. Dalam Andi Intan Cahyani, *Op Cit*, Hlm. 274

1.6.4.2 Syarat-Syarat Poligami

Persyaratan izin poligami terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana bersifat *komulatif*, yaitu syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami.⁵⁷ Persyaratannya yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Bab IX di pasal 55 bahwa:

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.⁵⁹

1.6.4.3 Alasan Melakukan Poligami

Alasan melakukan Poligami terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Alasan izin poligami yang di atur pada pasal tersebut bersifat *fakulatif* bila

⁵⁷ Khaeron Sirrin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan*, h. 37 dalam Nadhia Rahma Al-Azkia, *Syarat Fakulatif Dan Kumulatif Dalam Izin Poligami*, Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 97

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1)

⁵⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 55

salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat memberi izin poligami, seperti:⁶⁰

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

1.6.5 Tinjauan Umum Tentang Istri Sah

1.6.5.1 Pengertian Istri Sah

Arti istri menurut KBBI adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra"ah*. Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Istri sah adalah wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki secara sah menurut Peraturan yang ditetapkan baik secara agama maupun Undang-Undang.

⁶⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2)

1.6.5.2 Hak-Hak Istri

Menurut Hukum Islam, hak seorang istri atas suami adalah sebagai berikut:

1. Istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan.
2. Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, hingga tempat tinggal dari suaminya, sekalipun sang istri kaya atau mampu.
3. Mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya."
4. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT.
5. Mendapat perlakuan adil.

Menyinggung tentang hal itu Al-Qur'an menjelaskan bagaimana aturan terhadap seorang isteri. Berikut ayat Al-Qur'an tersebut yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

Dan gaulilah mereka secara patut. (QS: An-Nisa" 19).

Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Fuad, menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah suami harus memperlakukan isteri dengan adil, baik dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak istri terdapat pada Pasal 30 – Pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.6.6.1 Pengertian Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.⁶¹ Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.²

⁶¹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), Hlm. 11.

1.6.6.2 Status Anak

Terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).⁶²

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH

⁶² Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, Mei 2018, dikutip pada 19 Juli 2023

Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis ALK lebih luas dibanding UUP.

3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶³ Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep-

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 92

konsep untuk tujuan dapat memahami, menerima, dan menangkap konsep-konsep yang terkait dengan pokok bahasan.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data dari penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Melalui penelusuran kepustakaan oleh penulis memperoleh beberapa bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan maupun teori dari para ahli hukum. Penulisan hukum ini meliputi:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - d. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata;
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - f. Al-Qur'an;
 - g. Hadist;
 - h. Ijtihad;
 - i. Kompilasi Hukum Islam; dan
 - j. Peraturan-peraturan hukum terkait.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti:
 - a. Buku;
 - b. Jurnal-jurnal ilmiah;
 - c. Laporan hasil penelitian;

- d. Makalah; dan
 - e. Sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, website resmi dan sebagainya untuk membantu menunjang penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan ini.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil menelaah beberapa literatur dan sumber bacaan yang dapat mendukung penulisan ini seperti melalui jurnal, laporan, buku-buku, artikel, karya ilmiah dan lain-lain.⁶⁴

1.7.4 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yang mana dilakukan penulis dengan tujuan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kualitatif meliputi pembahasan secara logis dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-15, 2016, Hlm.31

memperoleh kejelasan dalam penyelesaian masalah yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Kerangka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan untuk mempermudah skripsi ini. Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Seorang Wanita Yang Dinikahi Secara Siri Oleh Seorang Laki-Laki Yang Sudah Memiliki Istri Yang Sah” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi III (Tiga) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, sub bab tinjauan pustaka dan sub bab metode penelitian.

Bab kedua, membahas tentang hak seorang wanita yang dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki yang memiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam. Bab ini diuraikan dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hak nafkah seorang istri yang dinikahi secara siri dan

sub bab kedua terkait perlindungan wanita yang dinikahi secara siri dalam hukum islam.

Bab ketiga, membahas tentang status anak hasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri yang sah ditinjau dari Hukum Islam.

Bab keempat, penutup merupakan bagian terakhir sebagai penutup pada penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran dari penulis. Demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini.